

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 (STUDI PADA MASYARAKAT DI DESA NGLELE SUMOBITO JOMBANG)

Siti Nur Qomariyah¹, Suminto²

STKIP PGRI Jombang; Jl. Pattimura III/22 Telp. (0321) 861319

¹Sitinurqomariyah163023@gmail.com, ²Sumintostkipjb@gmail.com

Abstract

Democracy are defined as government which is in the people, embraced by some countries including Indonesia. There are various kinds of the implementation of democracy, one of them is elections. One of the implementation of the general election is the selection village heads who carried out in almost the entire village in Indonesia. The implementation of the village head election having problems include money politics, partiality election committee to any one candidate, and still many more. The election of the village also be implemented in the village Nglele Sumobito Jombang November of 2019 with aim for Bupati regulation Jombang number 25 years 2019. The purpose of this study is to find the Bupati regulation Jombang number 25 2019 years and constraints encountered in the implementation of the village head election year 2019 of village Nglele years 2019. Research methodology used namely qualitative descriptive to technique data collection of interviews and documentation. The result of this research that is the implementation of the village head election Nglele who have been in line with Bupati regulation number 25 in 2019 at covering the preparation process, the process of the candidacy, the levy process and counting votes, to the process of selecting the village head In addition, the problems during the is an election in the preparatory stage among them are the regulations that changed from the subdistrict and less nglele proaktifnya village community to information on the village head election. Obstacles faced also at the voting them is many the community did not fully understand the rules so that it looks lacking orderly voting. The village head election should clearly regulated in the set and make confused because of changes committee. In addition, village residents and election committee should work together to succeed one another village head elections that go well.

Keyword: Implementation, Bupati Regulation, The village head election.

Abstrak

Demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Terdapat berbagai macam pelaksanaan demokrasi salah satunya yaitu pemilihan umum, termasuk pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di hampir seluruh desa di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa memiliki berbagai permasalahan antara lain money politics, keberpihakan panitia pemilihan kepada salah satu calon, dan masih banyak lagi. Pemilihan Kepala Desa juga dilaksanakan di desa Nglele Sumobito Jombang bulan November tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang nomor 25 tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Jombang nomor 25 tahun 2019 serta kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Nglele tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian, menyatakan bahwa implementasi pemilihan Kepala Desa Nglele sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 meliputi proses persiapan, proses pencalonan, proses pemungutan dan penghitungan suara, hingga proses penetapan Kepala Desa. Terdapat kendala-kendala selama proses pemilihan pada tahap persiapan antara lain peraturan yang berganti-ganti dari pihak kecamatan dan kurang proaktifnya masyarakat desa Nglele terhadap informasi mengenai pemilihan Kepala Desa. Kendala lain pada tahap pemungutan suara yaitu banyaknya masyarakat yang kurang memahami aturan pemungutan suara sehingga terlihat kurang tertib. Pemilihan Kepala Desa sudah seharusnya diatur secara jelas dalam peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak membuat bingung panitia karena adanya perubahan-perubahan. Selain itu, warga desa dan panitia pemilihan seharusnya saling bekerjasama untuk menyukkseskan pemilihan Kepala Desa agar dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Implementasi, Peraturan Bupati, Pemilihan Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Mereka berhak menentukan dan memilih siapa saja yang berhak untuk memerintah suatu negara. Rakyat memiliki andil yang cukup besar dalam menjalankan pemerintahan dalam negara demokrasi. Pengertian demokrasi menurut Mayo dalam Azra (2003:110) menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih secara berkala dalam pemilihan-pemilihan atas dasar prinsip kesamaan politik dan terselenggara dengan jaminan suasana kebebasan politik.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, yang berarti kedaulatan ada ditangan rakyat. Rakyat berhak mengambil keputusan tentang penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.

Salah satu ciri negara demokrasi yaitu adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Salah satu sarana rakyat untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan sebagai bentuk kedaulatan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah baik ditingkat pusat, daerah, maupun tingkat desa. Pemilihan umum sebagai wadah bagi rakyat untuk memilih dan memutuskan siapa yang akan menjadi wakil mereka untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Pemilihan umum juga dilakukan di tingkat desa untuk memilih seorang Kepala Desa yang akan memimpin desa selama periode yang telah ditentukan. Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 tentang desa pasal 31 yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten atau Kota. Pemerintah Kabupaten atau Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana peraturan daerah Kabupaten atau Kota. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota yang dapat dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. (Nugraha,2017).

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari berbagai permasalahan yang terjadi, permasalahan tersebut antara lain yaitu *money politics* (politik uang). *Money Politics* sering terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh suara yang banyak pada saat pemungutan suara. Permasalahan yang lain yaitu, ketidaknetralan ASN dan panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa yang berpihak pada salah satu calon, kegiatan kampanye yang dilaksanakan pada saat masa tenang atau sebelum hari pemilihan berlangsung, serta belum adanya standar yang digunakan dalam pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berbagai permasalahan tersebut menjadi problematika tersendiri yang harus segera diselesaikan agar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis, jujur dan adil. (Maryam, 2019).

Pemilihan Kepala Desa juga dilaksanakan di desa Nglele Sumobito Jombang yang termasuk salah satu desa di Kabupaten Jombang. Pemilihan Kepala Desa di desa Nglele Sumobito Jombang mengacu pada Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 dengan implementasinya berupa tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antara lain (a) persiapan, (b) pencalonan, (c) pemungutan dan penghitungan suara, (d) penetapan. Panitia pemilihan Kepala Desa Nglele berusaha untuk menyesuaikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati Jombang. Akan tetapi, kendala-kendala yang dihadapi selama proses pemilihan Kepala Desa tidak dapat dihindari dan akan selalu ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti mengenai **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Studi pada Masyarakat di desa Nglele Sumobito Jombang)”**. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di desa Nglele Sumobito Jombang mulai dari proses pelaksanaan, proses pencalonan, proses pemungutan dan penghitungan suara, hingga proses penetapan Kepala Desa yang terpilih. Selain itu, fokus penelitian juga termasuk bagaimana kendala-kendala yang dihadapi selama proses pemilihan Kepala Desa berlangsung. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi khalayak umum terutama bagi pemerintah desa, bagi pemerintah kabupaten, bagi peneliti lanjut, serta bagi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang.

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara digunakan peneliti untuk menemukan masalah atau untuk mengetahui hal-hal yang mendalam mengenai permasalahan yang ingin digali dari responden. Melalui teknik wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi melalui instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk mengetahui mengenai implementasi pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jombang khususnya di desa Nglele Sumobito Jombang dengan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang nomor 25 tahun 2019 serta kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berlangsung. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mendapatkan dokumen-dokumen berupa gambar dan tulisan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa Nglele Sumobito Jombang.

Peneliti juga telah menetapkan subjek penelitian yang disebut sebagai informan guna memberi informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Subjek penelitian tersebut antara lain ketua panitia pemilihan Kepala Desa Nglele Sumobito Jombang sebagai panitia pelaksana yang berfungsi menjalankan program pemilihan Kepala Desa dan dalam penyampaian sosialisasi pemilu kepada masyarakat luas, ketua BPD desa Nglele Sumobito Jombang sebagai pengawas proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Nglele Sumobito Jombang dan penasihat bagi panitia pemilihan Kepala Desa, serta warga desa Nglele Sumobito Jombang sebagai partisipan dalam kegiatan politik khususnya penggunaan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di desa Nglele Sumobito Jombang.

Sumber data juga sangat penting dalam penelitian ini, sehingga peneliti juga menetapkan sumber data yang menurut Sutopo (2006:56-57) dalam (Ningrum, 2015) adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik manusia, dokumen-dokumen, maupun artefak. Adapun sumber data data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya berupa hasil wawancara yang dapat dicatat dan direkam oleh peneliti dan didapat dari wawancara dengan ketua panitia dan warga desa Nglele Sumobito Jombang. Sumber yang kedua yaitu sumber data

sekunder yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya, melainkan dokumen-dokumen yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer.

Data yang diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan teknik yang sudah ditetapkan. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: a) Reduksi data yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya. Mereduksi data akan lebih memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian adalah pada temuan. (Sugiyono, 2018: 247-249). b) Penyajian data, setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data sehingga data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dan mudah merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. (Sugiyono, 2018: 249). c) *Verification* atau penarikan kesimpulan. Peneliti mengambil kesimpulan pada saat telah diperoleh data-data mengenai implemmentasi pemilihan Kepala Desa di desa Nglele Sumobito Jombang sesuai Peraturan Bupati Jombang nomor 25 tahun 2019 serta kendala-kendala pada saat implementasi pemilihan Kepala Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pemilihan Kepala Desa Nglele tahun 2019 yang berpedoman pada Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 sudah sesuai dengan dengan tahap-tahap yang telah ditentukan dan terdapat kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa Nglele sudah melalui proses-proses antara lain pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang masa akhir jabatan, pembentukan panitia pemilihan oleh BPD, pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan Kepala Desa yang kemudian diberikan kepada Bupati Jombang, perencanaan biaya oleh panitia pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja), hingga proses persetujuan anggaran biaya pemilihan yang diberikan oleh panitia pemilihan kepada Bupati Jombang.

2. Tahap pencalonan

Tahap selanjutnya yaitu tahap pencalonan Kepala Desa. Panitia pemilihan berusaha untuk menyesuaikan proses-proses pada tahap pencalonan ini sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 antara lain proses pemenuhan persyaratan umum sebagai calon Kepala Desa, proses pemenuhan persyaratan administratif yang juga harus dilengkapi oleh bakal calon Kepala Desa, proses penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan, penetapan calon Kepala Desa, hingga proses pelaksanaan kampanye oleh masing-masing calon Kepala Desa.

3. Tahap pemungutan dan penghitungan suara

Tahap yang selanjutnya yaitu pemungutan suara dan penghitungan suara yang juga disesuaikan dengan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 yaitu mulai dari proses pelaksanaan pemungutan suara melalui surat suara, proses penetapan tempat pemungutan suara, proses persiapan peralatan yang digunakan dalam proses pemungutan suara, proses penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan warga desa serta dihadiri oleh saksi calon dan BPD desa Nglele Sumobito Jombang.

4. Tahap penetapan Kepala Desa

Pada tahap ini, berlangsung proses penetapan Kepala Desa yang terpilih oleh panitia pemilihan berdasarkan suara terbanyak yang didapat oleh masing-masing calon. Proses selanjutnya, panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD. Tugas selanjutnya dilaksanakan oleh BPD yaitu menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat hingga proses pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati Jombang.

5. Kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari kendala-kendala yang terjadi, kendala-kendala tersebut antara lain yaitu pada tahap persiapan antara lain peraturan yang berganti-ganti dari pihak kecamatan sehingga membuat bingung panitia pemilihan dalam mengambil keputusan dan kurang proaktifnya masyarakat desa Nglele terhadap informasi mengenai pemilihan Kepala Desa. Kendala yang dihadapi juga pada tahap pemungutan suara yaitu banyaknya masyarakat yang kurang memahami aturan pemungutan suara sehingga terlihat kurang tertib.

PEMBAHASAN

1. Proses Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di desa Nglele Sumobito Jombang

Tahap persiapan juga sangat penting dilakukan dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Tahap persiapan pemilihan Kepala Desa terutama di desa Nglele sudah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019. Berbagai aturan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan diawal sebelum melakukan pemilihan Kepala Desa sudah jelas tertulis disana. Persiapan awal dalam pemilihan Kepala Desa mulai dari tugas BPD untuk memberitahu masa akhir jabatan Kepala Desa, tugas BPD untuk membentuk panitia pemilihan, laporan penyelenggaraan pemerintah Desa akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati, merencanakan biaya yang akan diajukan sebagai anggaran untuk melakukan pemilihan Kepala Desa, melakukan pendataan terhadap pemilih, hingga menetapkan dan mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Anggaran biaya menjadi bagian yang sangat penting karena digunakan sebagai manajemen input perencanaan serta pengambilan keputusan terhadap sekian banyak tugas yang diberikan. Menurut Ihsan (2009:173) dalam Anggraini (2017) mengatakan bahwa anggaran adalah perencanaan yang

digunakan untuk melakukan suatu tindakan yang menjamin perolehan organisasi dalam melaksanakan suatu tujuan-tujuan tertentu dan dalam menjalankan operasional sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tahap persiapan di desa Nglele Sumobito Jombang, baik BPD dan panitia sudah melakukan tugas masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019. BPD sudah memberitahu secara resmi kepada Kepala Desa mengenai masa akhir jabatannya dan meminta laporan akhir pertanggung jawaban terhadap masa kepemimpinannya selama lima tahun. BPD juga melakukan tugasnya untuk membuat panitia pemilihan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pengurus lembaga desa yang kemudian dipilih melalui musyawarah bersama.

Panitia pemilihan yang telah dibentuk oleh BPD kemudian mulai menjalankan tugasnya berdasarkan aturan dalam Peraturan Bupati Jombang. Panitia pemilihan membuat rencana anggaran yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan selama proses pemilihan Kepala Desa di desa Nglele Sumobito Jombang. Selain itu, panitia pemilihan kemudian mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, mengumumkan kepada warga mengenai waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa hingga menetapkan warga desa yang berhak memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara.

2. Proses Pencalonan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di desa Nglele Sumobito Jombang

Tahap kedua berdasarkan Peraturan Bupati Jombang nomor 25 tahun 2019 yaitu tahap pencalonan. Pada tahap ini, setiap warga desa Nglele diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selama memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Pada tahap pencalonan ini, setiap warga yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus memenuhi tujuh belas persyaratan umum yang sudah diumumkan oleh panitia dan sesuai Peraturan Bupati Jombang nomor 25 tahun 2019. Selain itu, para pendaftar juga harus memenuhi dua belas kelengkapan persyaratan administratif.

Peneliti menemukan bahwa setiap calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala desa di desa Nglele Sumobito Jombang sudah memenuhi dua persyaratan tersebut. Panitia pemilihan memberi pengumuman mengenai persyaratan tersebut melalui edaran pengumuman yang ditempel di papan pengumuman di balai desa maupun tempat-tempat strategis yang dapat dijangkau oleh warga desa. Panitia pemilihan juga melakukan proses penelitian terhadap persyaratan-persyaratan yang sudah dilampirkan untuk mengetahui kelengkapan berkas para bakal calon Kepala Desa.

Penelitian terhadap berkas persyaratan pendaftar dilakukan oleh panitia yang kemudian diumumkan hasilnya kepada warga desa. Melalui penelitian tersebut, nantinya dapat diketahui siapa saja yang akan menjadi calon Kepala Desa Nglele tahun 2019. Pada tahap pencalonan ini, panitia pemilihan juga membuat jadwal mengenai pelaksanaan kampanye oleh setiap calon Kepala

Desa. Panitia pemilihan membuat jadwal kampanye agar tidak terjadi benturan pelaksanaan kampanye. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian di desa Nglele, pelaksanaan kampanye seperti debat terbuka penyampaian visi dan misi oleh setiap calon tidak dilakukan karena masing-masing calon khawatir akan ada bentrok dari para pendukung dan khawatir mengenai hal-hal yang tidak diinginkan yang nantinya akan menimbulkan keributan selama proses pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan kampanye politik adalah lebih ke tentang penyampaian pesan masing-masing kandidat mengenai tema atau topik tertentu yang disampaikan kepada masyarakat. Kampanye sering disebut sebagai penyampaian janji-janji politik meskipun itu adalah salah satu bagian dari penyampaian kampanye dan tidak selalu seperti itu. Kampanye juga berarti suatu cara untuk mempengaruhi khalayak umum melalui penyampaian pesan dalam berbagai bentuk seperti poster, diskusi, iklan, hingga selebaran-selebaran. (Fatimah, 2018). Kampanye berupa debat atau penyampaian visi misi didepan khalayak umum memang tidak dilakukan oleh masing-masing calon Kepala Desa Nglele Sumobito Jombang. Akan tetapi, pelaksanaan kampanye tetap dilakukan dalam bentuk selebaran-selebaran atau poster-poster yang diberikan kepada masyarakat atau secara khusus dipasang di tempat-tempat tertentu agar diketahui warga desa Nglele.

3. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di desa Nglele Sumobito Jombang

Proses pemungutan dan penghitungan suara oleh panitia pemilihan Kepala Desa di desa Nglele Sumobito Jombang berlangsung sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang. Panitia pemilihan telah menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses tersebut jauh-jauh hari terbukti warga yang berhak memberi hak pilihnya telah menerima undangan dari panitia yang kemudian ditukarkan dengan surat suara pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahap ini, rakyat berhak memberikan kedaulatannya dalam bentuk pemberian hak suara dan pada tahap ini juga seluruh asas pemilu yang demokratik harus diterapkan. (Surbakti, 2011). Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, asas-asas pemilu yang demokratik menurut UUD 1945 berarti yang menegakkan asas-asas antara lain langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBeR JurDil).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di desa Nglele Sumobito Jombang menegakkan asas-asas demokratik pemilu. Semua warga memberikan hak suaranya secara jujur, tanpa paksaan dan dijaga kerahasiaannya. Perwujudan asas jujur dan adil dapat tercermin ketika proses penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan dengan adanya kehadiran dari saksi calon yang sudah diberi kepercayaan oleh masing-masing calon, BPD,

dan warga masyarakat desa Nglele guna mengawal dan menyaksikan langsung jalannya penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.

4. Proses Penetapan Kepala Desa tahun 2019 di desa Nglele Sumobito Jombang

Tahap akhir dari proses pemilihan Kepala Desa di desa Nglele Sumobito Jombang yaitu penetapan Kepala Desa yang terpilih. Setelah dilakukan tahap pemungutan dan penghitungan suara, panitia pemilihan menetapkan Kepala Desa terpilih hasil dari suara terbanyak penghitungan suara. Panitia pemilihan Kepala Desa kemudian menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih. Setelah itu, BPD melaporkan kepada Bupati Jombang terkait calon Kepala Desa yang terpilih.

Berdasarkan hasil penelitian, panitia pemilihan sudah melaksanakan proses penetapan sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Bupati Jombang nomor 25 tahun 2019 yaitu calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak berarti dialah yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh panitia pemilihan melaporkan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD melalui surat resmi yang kemudian disampaikan oleh BPD kepada Bupati Jombang. Proses selanjutnya yaitu pengesahan Bupati Jombang atas calon Kepala Desa terpilih yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

5. Kendala-kendala yang dihadapi saat Proses Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di desa Nglele Sumobito Jombang

Hambatan atau sering disebut kendala akan selalu ada dalam suatu kegiatan atau ketika melakukan sesuatu. Hambatan, kendala-kendala adalah suatu halangan, rintangan, atau suatu yang tidak dikehendaki kehadirannya. (Poerwandarminta, 1991 dalam Utomo, 2009). Hambatan juga berarti sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Hambatan dapat dilalui jika menggunakan cara atau langkah yang tepat. Solusi yang pas dapat menjadikan suatu hambatan menjadi jalan menuju keberhasilan sesuatu. Hambatan dapat disikapi dengan baik agar tidak menjadi jalan kehancuran yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Nglele tahun 2019 juga tidak lepas dari kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut terjadi pada tahap persiapan antara lain yaitu informasi yang sewaktu-waktu dapat berubah dari kecamatan sehingga panitia pemilihan bingung dengan peraturan yang ada sehingga dapat mempersulit langkah panitia pemilihan Kepala Desa Nglele selanjutnya. Selain itu, kendala juga datang dari masyarakat yang kurang proaktif terhadap informasi mengenai pemilihan Kepala Desa dan juga kurang memahami aturan yang sudah ditetapkan. Kendala lain yaitu pada tahap pemungutan suara yang terjadi karena warga desa Nglele kurang memahami alur pemungutan suara sehingga berakibat proses pemungutan suara yang kurang tertib. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi yang intens antara pihak

kecamatan dan panitia pemilihan desa. Selain itu, koordinasi yang baik juga diharapkan dapat terjalin antara masyarakat dan panitia pemilihan Kepala Desa sehingga proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan lancar.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Proses persiapan pemilihan Kepala Desa di desa Nglele telah sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 yaitu dari pemberitahuan BPD mengenai masa akhir jabatan Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan oleh BPD, pengajuan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan kepada Bupati, perencanaan anggaran biaya yang diperlukan selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, hingga penetapan dan pengumuman daftar pemilih pada masyarakat desa Nglele.

Tahap pencalonan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa Nglele juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa warga yang ingin mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Desa terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan umum yang di umumkan oleh panitia sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019. Selain itu, para bakal calon yang mendaftar harus memenuhi persyaratan administratif. Kemudian proses selanjutnya dilakukan penelitian terhadap persyaratan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan akhirnya dilakukan penetapan serta pengumuman calon Kepala Desa kepada warga. Pada tahap pencalonan ini, panitia juga menjadwalkan pelaksanaan kampanye penyampaian visi dan misi secara terbuka kepada warga meski tidak lakukan dengan alasan menjaga kedamaian.

Tahap pemungutan dan penghitungan suara di desa Nglele Sumobito Jombang juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 yaitu dilakukan dengan cara pemberian surat suara kepada pihak pemilih yang kemudian akan memberikan hak pilihnya. Pada tahap ini, panitia telah melakukan penetapan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara yang sudah diketahui warga sebelum proses pemungutan suara berlangsung dan sudah disediakan peralatan yang dibutuhkan selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya, tahap penghitungan dilakukan di TPS dengan disaksikan oleh saksi masing-masing calon, BPD, dan warga desa Nglele Sumobito Jombang.

Tahap terakhir yaitu tahap penetapan calon Kepala desa terpilih yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan kemudian dilaporkan kepada pihak BPD. Proses selanjutnya yaitu pihak BPD desa Nglele, memberi laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat yang kemudian dilakukan proses pengesahan terhadap calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati melalui Keputusan Bupati. Tahap terakhir ini juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Nglele Sumobito Jombang.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia pemilihan dan pihak BPD desa Nglele yaitu kendala-kendala pada tahap persiapan antara lain peraturan yang berganti-ganti dari pihak kecamatan sehingga membuat bingung panitia pemilihan

dalam mengambil keputusan dan kurang proaktifnya masyarakat desa Nglele terhadap informasi mengenai pemilihan Kepala Desa. Kendala yang dihadapi juga pada tahap pemungutan suara yaitu banyaknya masyarakat yang kurang memahami aturan pemungutan suara sehingga terlihat kurang tertib.

SARAN

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diadakan setiap lima tahun sekali perlu adanya peraturan yang jelas terlebih pemilihan tersebut diadakan secara serentak. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens antara pemerintah Kabupaten dan desa agar tidak terjadi kesalahan komunikasi dan tindakan perubahan informasi sewaktu-waktu yang dapat membingungkan panitia pemilihan.
2. Kepada pemerintah desa agar selalu berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan terlebih kepada Peraturan Bupati daerah masing-masing sebagai pedoman mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan.
3. Kepada masyarakat desa agar lebih proaktif dan mendukung setiap program yang ada di desa salah satunya pemilihan Kepala Desa agar tujuan dari pemilihan Kepala Desa untuk memilih pemimpin baru bagi desa dapat tercapai dan sesuai dengan asas-asas demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Drs. Suminto., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberi motivasi, masukan dan saran hingga tersusunnya artikel penelitian ini.
2. Dr. Heppy Hyma Puspitasari, SH., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan dan masukan kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang.
4. Khoirul Anam selaku Kepala Desa Nglele Sumobito Jombang.
5. Muhammad Zainul Abidin selaku ketua panitia pemilihan Kepala Desa Nglele Sumobito Jombang yang telah membantu dalam proses penggalian informasi.
6. Misbachul Munir selaku sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa Nglele Sumobito Jombang yang telah membantu dalam proses penggalian informasi.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan artikel penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azra, Azyumardi.2003.*Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- [2] Nugraha, Mas Adi Eka. 2017. *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Kabupaten Serang)*. (Online),

- <http://atauataudigilib.unila.ac.id/atau25652atau16atauSKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>). Diakses tanggal 03 November 2019.
- [3] Maryam, Siti. 2019. Ribuan Pelanggaran Pilkadaes 2019 di Bogor, Didominasi *Money Politics*. (Online), (<https://bogor.pojoksatu.id/baca/ribuan-pelanggaran-pilkades-2019-di-bogor-didominasi-money-politics>). Diakses tanggal 05 Juni 2020.
- [4] Ningrum, AOC. 2015. *Metode Penelitian*. (Online), (<http://atauataueprints.ums.ac.id/atau34000atau8atauBAB%20III.pdf>). Diakses tanggal 27 Desember 2018.
- [5] Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [6] Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019. Pdf. Diakses tanggal 31 Oktober 2019.
- [7] Anggraini, D. 2017. *Pentingnya Anggaran*. (Online), (<http://eprints.polsri.ac.id/4831/3/BAB%20II.pdf>). Diakses tanggal 01 Juli 2020.
- [8] Fatimah, Siti. 2018. *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/240587-kampanye-sebagai-komunikasi-politik-fd6de7d9.pdf>). Diakses tanggal 01 Juli 2020.
- [9] Surbakti, dkk. 2011. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/45204-ID-menjaga-integritas-pemungutan-dan-penghitungan-suara.pdf>). Diakses tanggal 01 Juli 2020.
- [10] Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Online) (https://atauatauuwww.dpr.go.id/atau2014/atau6atauUU_2014_6.pdf). Diakses tanggal 31 Oktober 2019.
- [11] Utomo, Dian Wibowo. 2009. *Hambatan, Motivasi, dan Strategi Pemecahan Masalah pada Mahasiswa Psikologi Universitas Sanata Dharma yang Sedang Mengerjakan Skripsi*. (Online), (https://repository.usd.ac.id/2311/2/019114158_Full.pdf). Diakses tanggal 05 Agustus 2020.